

IMPLEMENTASI UANG BEREDAR (M2) SEBAGAI *PUBLIC GOODS AND FLOW CONCEPT* DAN UANG SEBAGAI *PRIVATE GOODS AND STOCK CONCEPT*

SRI RAMADHAN

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

E-mail: sal_ila@yahoo.com

Abstract

The theme of the article is "economy based on the principles of Islam". This paper tries to discuss the issue of money supply (M2) as public goods and stock concept and public goods and flow concept. The point of the problem discussed is about the function of money economically Islam and convention then how the implementation of money supply (M2) as public goods and flow concept and money supply (M2) as private goods and stock concept. To find the answer to this problem, use a literature study using the hermeneutical approach by looking at the money supply data in a broad sense (M2) per year 2014 to 2016 published by Bank Indonesia. It is concluded that the function of money from an Islamic economic point of view is as a means of exchange and a unit of value, while in conventional economics the function of money apart from the two points plus money as a means of exchange of wealth, money as a standard of delay payment. Furthermore from the money supply data (M2) illustrated that money circulating in the position of money that is public goods and stock concept. This Stock concept illustrates the weakness of M2 growth that is affected by the contraction of Government's financial operations. This is reflected in the increase of government deposits, BI and Banking. Deposits are more channeled on business activities in the form of stock concept, such as property loans, compared to Working Capital Loans. While in view of Islamic economy money is public goods and flow concept not public goods and stock concept. Because in Islamic economics there can be no accumulation of money at one point, meaning money must flow like a flowing water. If the position of money in the stock concept, it will damage the flow of the economy of society.

Keywords: *Flow Concept, Private Goods, Public Goods*

PENDAHULUAN

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat tidak dapat melakukan semuanya secara seorang diri. Ada kebutuhan yang dihasilkan oleh pihak lain, dan untuk mendapatkannya seorang individu harus menukarnya dengan barang atau jasa yang dihasilkannya. Namun, dengan kemajuan zaman, merupakan suatu hal yang tidak praktis jika untuk memenuhi suatu kebutuhan, setiap individu harus menunggu atau mencari orang yang mempunyai barang atau jasa

yang dibutuhkannya dan secara bersamaan membutuhkan barang atau jasa yang dimilikinya. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sarana lain yang berfungsi sebagai media pertukaran dan satuan pengukur nilai untuk melakukan sebuah transaksi. Media yang digunakan dalam melaksanakan transaksi tersebut ialah dengan uang.

Uang adalah sarana dalam transaksi yang dilakukan masyarakat dalam kegiatan produksi dan jasa. Baik uang itu berasal dari emas, perak, tembaga, kulit, kayu, batu, dan besi.

Selama itu masih diterima oleh masyarakat dan dianggap sebagai uang (Rozalinda, 2014). Uang memainkan peran yang sangat penting dalam perjalanan kehidupan ekonomi masyarakat. Uang berhasil memudahkan dan mempersingkat waktu dalam transaksi pertukaran barang dan jasa. Uang dalam sistem ekonomi memungkinkan perdagangan berjalan secara efisien (Nasution, dkk, 2006). Namun efisiensi tersebut tergores dengan keberadaan uang beredar (M2) pada kegiatan usaha yang berbentuk *stock concept*, seperti kredit properti, dibandingkan pada Kredit Modal Kerja (KMK).

Berdasarkan masalah perputaran uang beredar (M2) tersebut muncul pertanyaan dari peneliti yaitu bagaimanakah pelaku ekonomi dalam menggunakan fungsi uang? Selanjutnya bagaimanakah sifat uang menurut ekonomi Islam?.

Pengertian Uang

Secara etimologi uang berasal dari kata *al-naqdu-nuqud*. *Al-naqdu* berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, membedakan dirham, sementara *al-naqd* berarti tunai (Rozalinda, 2014). Selanjutnya para fuqaha menafsirkan emas dan perak sebagai dinar dan dirham. Uang dalam bahasa Arab disebut "*Maal*", asal katanya berarti condong, yang berarti menyondongkan mereka kearah yang menarik, dimana uang sendiri mempunyai daya penarik, yang terbuat dari logam misalnya; tembaga, emas, dan perak. Menurut Fiqh Ekonomi Umar RA diriwayatkan, uang adalah segala sesuatu yang

dikenal dan dijadikan sebagai alat pembayaran dalam mu'amalah manusia. Berdasarkan sejarah Islam, pada masa Rasulullah SAW. mata uang menggunakan sistem *bimetallic standard* (Mujahidin, 2013) (emas dan perak) demikian juga pada masa Bani Umayyah dan Bani Abassiyah. Dalam pandangan Islam mata uang yang dibuat dengan emas (dinar) dan perak (dirham) merupakan mata uang yang paling stabil dan tidak mungkin terjadi krisis moneter karena nilai intrinsik sama dengan nilai riil. Mata uang ini dipergunakan bangsa Arab sebelum datangnya Islam.

Perekonomian dengan sistem barter terjadi karena pada waktu itu belum dikenal sama sekali alat tukar yang disebut dengan uang. Bahkan ketika itu belum disepakati satu macam alat tertentu yang berfungsi sebagai alat pembayaran (*medium of exchange*) (Mujahidin, 2013). Dalam al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menunjukkan pengertian uang dan keabsahan penggunaan uang sebagai pengganti sistem barter. Kata-kata yang menunjukkan pengertian 'uang' dalam al-Qur'an ada beberapa macam, yaitu (Mujahidin, 2013):

- a. Dinar (دينار), yaitu QS. Ali Imran : 75
- b. Dirham (درهم / دراهم), yaitu QS. Yusuf : 20
- c. Emas dan perak (ذهب / فضة), penggunaan kata-kata emas dan perak ini banyak terdapat dalam al-Qur'an antara lain pada QS. At-Taubah : 34.
- d. Waraq atau uang tempahan perak (ورق), yaitu pada QS al-Kahfi ayat 19.
- e. Barang-barang niaga yang biasa dijadikan alat tukar (بضاعة), tersebut antara lain pada QS. Yusuf ayat 88.

Pembahasan mengenai uang juga terdapat dalam kitab “*Muqaddimah*” yang ditulis oleh Ibnu Khaldun. Beliau menjelaskan bahwa kekayaan suatu negara tidak ditentukan oleh banyaknya uang di negara tersebut, tetapi ditentukan oleh tingkat produksi negara tersebut dan neraca pembayaran yang positif. Apabila suatu negara mencetak uang sebanyak-banyaknya, tetapi bukan merupakan refleksi pesatnya pertumbuhan sektor produksi, maka uang yang melimpah tersebut tidak ada nilainya. Sektor produksi merupakan motor penggerak pembangunan suatu negara karena akan menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan pekerja, dan menimbulkan permintaan (pasar) terhadap produksi lainnya. Menurut Ibnu Khaldun, jika nilai uang tidak diubah melalui kebijaksanaan pemerintah, maka kenaikan atau penurunan harga barang semata-mata akan ditentukan oleh kekuatan penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*), sehingga setiap barang akan memiliki harga keseimbangan. Misalnya, jika di suatu kota makanan yang tersedia lebih banyak daripada kebutuhan, maka harga makanan akan murah, demikian pula sebaliknya. Inflasi (kenaikan) harga semua atau sebagian besar jenis barang tidak akan terjadi karena pasar akan mencari harga keseimbangan setiap jenis barang. Apabila satu barang harganya naik, namun karena tidak terjangkau oleh daya beli, maka harga akan turun kembali.

Merujuk kepada Al-Quran, al-Ghazali berpendapat bahwa orang yang menimbun uang adalah seorang penjahat, karena menimbun uang berarti menarik uang secara sementara dari peredaran. Dalam teori moneter modern,

penimbunan uang (*iktinaz*) (Karim, 2014) berarti memperlambat perputaran uang; uang tidak boleh idle (menganggur), uang harus diproduktifkan dalam bisnis riil. Hal ini berarti memperkecil terjadinya transaksi, sehingga perekonomian menjadi lesu. Oleh karena itu al-Ghazali melarang menjadikan uang dinar dan dirham menjadi perhiasan, karena jika dijadikan sebagai perhiasan berarti menarik uang dari peredaran dan memenjarakan uang. Selain itu, al-Ghazali juga menyatakan bahwa mencetak atau mengedarkan uang palsu lebih berbahaya daripada mencuri seribu dirham. Mencuri adalah suatu perbuatan dosa, sedangkan mencetak dan mengedarkan uang palsu dosanya akan terus berulang setiap kali uang palsu itu dipergunakan dan akan merugikan siapapun yang menerimanya dalam jangka waktu yang lebih panjang.

Syarat-syarat Uang (Rozalinda, 2014)

1. Nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu,
2. Tahan lama,
3. Bendanya mempunyai mutu yang sama,
4. Mudah dibawa-bawa,
5. Mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya,
6. Jumlahnya terbatas (tidak berlebih-lebihan),
7. Dicetak dan disahkan penggunaannya oleh pemegang otoritas moneter (pemerintah).

Kriteria Uang (Kasmir, 2011)

1. Ada jaminan, harus dijamin oleh pemerintah supaya mendapat kepercayaan oleh masyarakat,

2. Disukai umum, harus diterima oleh secara umum penggunaannya sebagai alat tukar,
 3. Nilai yang stabil, harus memiliki kestabilan dan ketetapan serta diusahakan fluktuasinya sekecil mungkin. Apabila nilai uang sering mengalami ketidakstabilan, maka akan sulit untuk dipercaya oleh yang menggunakannya,
 4. Mudah disimpan, harus mudah disimpan diberbagai tempat termasuk dalam tempat yang kecil namun dalam jumlah yang besar,
 5. Mudah dibawa, harus mudah dibawa kemanapun, mudah untuk dipindahkan dari satu tempat ketempat lain,
 6. Tidak mudah rusak, tidak mudah rusak dalam berbagai kondisi,
 7. Mudah dibagi, uang mudah dibagi kedalam satuan unit tertentu dengan berbagai nominal yang ada guna kelancaran dalam melakukan transaksi,
 8. Suplai harus elastis, uang yang beredar di tengah masyarakat jumlahnya haruslah mencukupi.
2. Uang berdasarkan nilai
 - a. Bernilai penuh (*full badied money*), merupakan yang nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominalnya.
 - b. Tidak bernilai penuh (*representatif full badied money*), merupakan uang yang nilai intrinsiknya lebih kecil dari nilai nominalnya.
 3. Uang berdasarkan lembaga
 - a. Uang kartal, merupakan uang yang diterbitkan oleh bank sentral baik uang logam maupun uang kertas
 - b. Uang giral, merupakan uang yang diterbitkan oleh bank umum seperti cek, *bilyet giro*, *traveller chengue* dan *credit card*.
 4. Uang berdasarkan kawasan
 - a. Uang lokal, merupakan uang yang berlaku di suatu negara tertentu.
 - b. Uang regional, merupakan uang yang berlaku di kawasan tertentu yang lebih luas dari uang lokal.
 - c. Uang internasional, merupakan uang yang berlaku antar Negara.

Jenis-jenis Uang

1. Uang berdasarkan bahan
 - a. Uang logam, merupakan uang dalam bentuk koin yang terbuat dari logam, baik dari alumunium, *kupronikel*, *bronze*, emas, perak, atau perunggu dan bahan lainnya.
 - b. Uang kertas, merupakan uang yang bahannya terbuat dari kertas atau bahan lainnya.

Sejarah Uang

Masyarakat Mekkah telah melakukan perdagangan dengan menggunakan uang dari Roma dan Persia. Uang yang digunakan ketika itu adalah dinar Hercules, Bizantium dan dirham dinasti Sasanid Irak dan sebagian mata uang bangsa Himyar dan Yaman (Rozalinda, 2014). Ini menunjukkan bahwa bangsa Arab ketika itu belum memiliki mata uang sendiri. Barulah tahun ke 18-H muali dicetak dirham

Islam yang masih mengikuti model cetakan Sasanid berukiran Kisra dengan tambahan kalimat *Alhamdulillah* pada sebagian dirham dan kalimat *Muhammad Rasulullah* pada dirham lainnya. Bahkan Umar saat itu sempat berfikir untuk mencetak uang dari kulit unta; “Aku ingin (suatu saat) menjadikan kulit unta sebagai alat tukar” (Nasution, 2006) namun niat ini urung dilakukan karena dikhawatirkan akan kelangkaan unta. Percetakan uang dirham ini dilanjutkan oleh Usman dengan menggunakan kalimat *Allahu Akbar, Bismillah, Barakah, Bismillahirabbi, Allah, Muhammad* dalam bentuk tulisan *Albahlawiyah* (Rozalinda, 2014).

Menurut Umar dalam Nasution (2006), uang sebagai alat tukar tidak harus terbatas pada dua logam mulia saja seperti emas dan perak. Kedua logam mulia ini akan mengalami ketidakstabilan manakala terjadi ketidakstabilan pada sisi permintaan maupun penawarannya. Oleh karena itu walaupun uang dari kulit unta, maka juga dapat berfungsi sebagai uang. Karena sesungguhnya suatu barang yang telah berubah fungsinya menjadi alat tukar (uang) maka fungsi moneternya akan meniadakan fungsinya atau akan mendominasi fungsinya sebagai komoditas biasa.

Selanjutnya menurut Ibnu Taimiyyah uang sebagai alat tukar bahannya bisa diambil dari apa saja yang disepakati oleh adat yang berlaku (*urf*) dan istilah yang dibuat oleh manusia (Nasution, 2006). Maka dapat dipahami bahwa uang tidak harus terbatas dari emas dan perak. Kemudian Ibnu Taimiyyah menganjurkan pemerintah agar tidak memelopori bisnis mata

uang dengan membeli tembaga. Kemudian mencetaknya menjadi mata uang koin (Karim, 2014). Pemerintah harus mencetak mata uang dengan nilai yang sebenarnya tanpa mencari keuntungan dari percetakan tersebut. Pemerintah harus melaksanakan kebijakan moneter yaitu dengan mencetak uang sesuai dengan nilai transaksi di tengah masyarakat. Ini menunjukkan bahwa Ibnu Taimiyyah sangat memperhatikan nilai instrinsik mata uang sesuai dengan nilai logamnya. Teori Ibn Taimiyyah yang dikenal dengan hukum “*Gresham bad money drives out good money*” yang dilahirkan oleh Sri Thomas Gresham (1519-1579) (Nasution, 2006).

Selain emas dan perak, baik di negeri Islam maupun non Islam juga dikenal uang logam yang dibuat dari tembaga atau perunggu. Dalam fiqih Islam, uang emas dan perak dikenal sebagai alat tukar yang hakiki (*thaman haqiqi* atau *thaman khalqi*), sedangkan uang dari tembaga atau perunggu dikenal sebagai fulus dan menjadi alat tukar berdasarkan kesepakatan atau *thaman istilahi* (Iqbal, 2009). Kemudian penggunaan emas dan perak sebagai uang memiliki kelemahan, diantaranya memerlukan tempat yang agak besar untuk menyimpan, merupakan benda yang berat, sukar untuk ditambah jumlahnya (Sukirno, 2013). Untuk mengatasi kelemahan dari penggunaan mata uang emas dan perak sebagai alat perantara dalam tukar menukar, mulailah diperkenalkan jenis uang yang baru yaitu uang kertas. Kemudian dari sisi sifatnya yang tidak memiliki nilai instrinsik sebesar nilai tukarnya, fulus ini lebih dekat kepada

sifat uang kertas yang dikenal hingga saat sekarang ini.

Uang kertas ini juga dikenal pada pemerintah Usmaniyah tahun 1839 menerbitkan mata uang yang berbentuk kertas *banknote* dengan nama yang sama. Pada perang Dunia I tahun 1914, Turki seperti Negara lainnya memberlakukan uang kertas sebagai uang yang sah dan membatalkan berlakunya emas dan perak sebagai mata uang. Sejak ini mulailah diberlakukan uang kertas sebagai satu-satunya mata uang di seluruh dunia (Nasution, 2006).

Setelah dikeluarkannya Undang-undang Pokok Perbankan Nomor 13 Tahun 1968 yang menetapkan satuan hitung uang Indonesia adalah Rupiah dan disingkat dengan Rp. Adapun jenis-jenis mata uang sebelum keluarnya UU tersebut, yaitu (Kasmir, 2011):

1. ORI, uang Republik Indonesia yang berlaku hanya di pulau Jawa saja, disamping mata uang lainnya.
2. URIDAB, uang Republik Indonesia hanya di daerah Banten.
3. URIPS, uang Republik Indonesia untuk provinsi Sumatera.
4. URITA, uang Republik Indonesia untuk daerah Tapanuli.
5. URIPSU, uang Republik Indonesia berlaku untuk daerah provinsi Sumatera Utara
6. URIBA, uang Republik Indonesia untuk daerah Aceh.
7. UDMP, Uang Dewan Mandat Pertahanan daerah Palembang.

Berdasarkan sekelumit tentang sejarah uang, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa uang pada mulanya dari emas dan perak, kemudian berlanjut kepada kulit unta. Hingga pada akhirnya uang yang disepakati terbuat dari uang kertas. Hingga uang yang beredar ditangan masyarakat saat ini ialah uang yang terbuat dari uang kertas. Kemudian jenis mata uang yang dipakai untuk Negara Indonesia ialah dengan nama mata uang Rupiah kemudian disingkat dengan “Rp” untuk seluruh daerah dan wilayah yang ada seantero Negara Republik Indonesia.

Fungsi Uang

Pada awalnya fungsi uang hanyalah sebagai alat guna memperlancar pertukaran. Namun sesuai dengan perkembangan zaman fungsi uang sudah beralih dari alat tukar ke fungsi yang lebih luas (Kasmir, 2011). Fungsi uang dalam sistem ekonomi konvensional ialah sebagai alat tukar (*medium of exchange*), satuan hitung (*unit of account*), penyimpan kekayaan (*store of value*), uang sebagai standar pembayaran tunda (*standard of deferred payment*). Sedangkan fungsi uang menurut ekonomi Islam ialah sebagai *medium of exchange* dan *unit of account* (Rosalinda, 2014). *Medium of exchange* bukan suatu komoditas yang bisa diperjualbelikan dengan kelebihan baik secara *on the spot* maupun bukan. Satu fenomena penting dari karakteristik uang adalah bahwa uang tidak diperlukan untuk dikonsumsi, uang tidak diperlukan untuk dirinya sendiri, melainkan diperlukan untuk membeli barang yang lain sehingga kebutuhan dapat terpenuhi (Nasution, 2006).

Uang sebagai Alat Tukar (*Medium of Exchange*)

Penggunaan uang sebagai alat tukar dapat dilakukan terhadap segala jenis barang dan jasa yang ditawarkan (Kasmir, 2011). Misalnya, seseorang yang punya beras untuk memenuhi kebutuhannya terhadap lauk pauk, maka dia cukup menjual beras untuk membeli lauk pauk. Inilah fungsi uang sebagai alat tukar pada setiap transaksi dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup manusia (Rozalinda, 2014).

Uang sebagai Satuan Nilai atau Standar Harga (*Unit of Account*)

Uang sebagai satuan harga menunjukkan nilai dari barang dan jasa yang dijual maupun dibeli. Uang tidak dibutuhkan untuk uang itu sendiri, karena uang tidak mempunyai harga, tetapi ia sebagai alat untuk menghargai semua barang.

Uang sebagai Penyimpan Kekayaan (*store of value atau store of wealth*)

Dengan menyimpan uang berarti menyimpan kekayaan sejumlah uang yang disimpan. Maksudnya ialah orang yang mendapatkan uang kadang tidak mengeluarkan seluruhnya dalam satu waktu, tetapi ia sisihkan sebagian untuk membeli barang atau jasa yang ia butuhkan pada waktu yang ia inginkan. Atau disimpan untuk hal-hal yang tidak terduga.

Uang sebagai Standar Pembayaran Tunai (*standard of deffered payment*)

Misalnya transaksi yang terjadi pada waktu sekarang dengan pembayaran ditunda pada waktu yang akan datang. Uang Dalam Pandangan al-Ghazali & Ibnu Khaldun, Jauh sebelum Adam Smith menulis buku "*The*

Wealth of Nations" pada tahun 1766 di Eropa, Abu Hamid al-Ghazali dalam kitabnya "*Ihya Ulumuddin*" telah membahas fungsi uang dalam perekonomian. Beliau menjelaskan, uang berfungsi sebagai media penukaran, namun uang tidak dibutuhkan untuk uang itu sendiri. Maksudnya, adalah uang diciptakan untuk memperlancar pertukaran dan menetapkan nilai yang wajar dari pertukaran tersebut, dan uang bukan merupakan sebuah komoditi. Jadi dalam konsep Islam uang tidak termasuk dalam fungsi *utility*, karena sebenarnya manfaat uang bukan dari uang itu sendiri melainkan dari fungsi uang (Karim, 2010). Menurut al-Ghazali, uang diibaratkan cermin yang tidak mempunyai warna, tetapi dapat merefleksikan semua warna. Maknanya adalah uang tidak mempunyai harga, tetapi merefleksikan harga semua barang. Dalam istilah ekonomi klasik disebutkan bahwa uang tidak memberikan kegunaan langsung (*direct utility function*), yang artinya adalah jika uang digunakan untuk membeli barang, maka barang itu yang akan memberikan kegunaan.

Ketika uang diperlakukan sebagai komoditas oleh system kapitalis, berkembanglah apa yang disebut dengan pasar uang. Transaksi pada pasar uang ini tidak berlandaskan motif transaksi yang riil sepenuhnya, bahkan sebagian besar diantaranya mengandung motif spekulasi. Menurut data dari sebuah NGO asal Amerika Serikat, volume transaksi yang terjadi di pasar uang (*currency speculation dan derivative market*) berjumlah US \$ 1,5 triliun hanya dalam sehari, sedangkan volume transaksi yang terjadi dalam perdagangan dunia di sector riil US \$ 6 triliun setiap tahun

(Nasution, 2006). Inilah yang menciptakan satu kondisi perekonomian gelembung (*bubble gum economic*), suatu kondisi yang melibatkan transaksi keuangan yang besar sekali, namun sesungguhnya tidak ada isinya karena tidak dilandasi transaksi riil yang setara.

Dari terciptanya *bubble gum economic* ini Ibnu Taimiyyah sudah mengingatkan dalam kitabnya “*Majmu’ Fatwa Syaikhul Islam*” tentang lima hal, yaitu (Nasution, 2006):

1. Perdagangan uang akan memicu inflasi,
2. Hilangnya kepercayaan orang terhadap stabilitas nilai mata uang akan mengurungkan niat orang untuk melakukan kontrak jangka panjang, dan menzalimi golongan masyarakat yang berpenghasilan tetap seperti pegawai,
3. Perdagangan dalam negeri akan menurun karena kekhawatiran stabilitas nilai uang,
4. Perdagangan internasional akan menurun,
5. Logam berharga (emas dan perak) yang sebelumnya menjadi nilai instrinsik mata uang akan mengalir keluar negeri.

Berdasarkan uraian di atas tentang fungsi uang, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi uang menurut ekonomi konvensional ialah uang sebagai alat tukar (*medium of exchange*), satuan hitung (*unit of account*), penyimpan kekayaan (*store of value*), uang sebagai standar pembayaran tunda (*standard of deferred payment*). Sedangkan fungsi uang menurut ekonomi Islam ialah sebagai *medium of exchange* dan *unit of account* saja. Uang dalam Islam tidaklah digunakan sebagai komoditi, karena hal ini jelas dilarang dalam Islam.

Teori Permintaan Uang

1. Teori Permintaan Uang Menurut Teori Klasik (Karim, 2006)

Menurut pandangan ekonom klasik, fungsi uang hanyalah sebagai alat tukar. Karenanya jumlah uang yang diminta berbanding proporsional dengan tingkat *output* atau pendapatan. Bila tingkat output meningkat, maka permintaan uang meningkat, begitu juga sebaliknya. Jumlah uang yang dipegang oleh masyarakat bukanlah semata-mata nilai nominalnya, tetapi juga daya belinya, yaitu nilai nominal dibandingkan dengan tingkat harga (*real money balances*) (Rahardja, 2005).

Menurut Zelizer, baik mainstream ekonomi maupun pemikiran sosiologi klasik, dalam memahami fenomena uang mempunyai beberapa kelemahan, yaitu (Mujahidin, 2007):

- a. Fungsi dan karakteristik dari uang biasanya didefinisikan secara ketat dalam istilah ekonomi.
- b. Semua uang dipandang sama dalam masyarakat modern.
- c. Fungsi dan atribut uang yang didasarkan pada suatu tipe penggunaan uang secara tunggal, seperti yang diajukan oleh ekonomi klasik, dipandang sempit.
- d. Struktur sosial dan budaya menentukan batas-batas yang tidak dapat dilakukakan pada proses moneter dengan kontrol dan pembatasan terhadap arus dan likuiditas uang.

Karena hanya berfungsi sebagai alat tukar, maka uang bersifat netral (*money neutrality*), dalam arti uang hanya mempengaruhi tingkat harga. Pandangan ekonomi Islam mengenai

uang adalah sesuatu yang bersifat *flow concept* dan capital adalah sesuatu yang bersifat *stock concept*. Pendapatan tersebut dinyatakan dalam persamaan kuantitas uang klasik (*classical quantity of money*). Frederic S. Mishkin mengemukakan konsep Irving Fisher yang menyatakan bahwa (Karim, 2010:77):

$$MV = PT$$

Dimana:

M : Jumlah uang

V : Tingkat perputaran uang

P : Tingkat harga barang

T : Jumlah barang yang diperdagangkan

Dari persamaan di atas dapat diketahui bahwa semakin cepat perputaran uang ($V \uparrow$), maka semakin besar *income* yang diperoleh. Persamaan ini juga berarti bahwa uang adalah *flow concept*.

2. Teori Permintaan Uang Keynesian (Karim, 2010:89)

Menurut teori ini ada 3 motivasi orang memegang uang yaitu untuk transaksi (*transaction motive*), berjaga jaga (*precautionary motive*) dan memperoleh keuntungan (*speculation motive*).

a. Motivasi transaksi (*transaction motive*)

Permintaan uang untuk transaksi dalam teori ini adalah sama dengan permintaan uang dalam teori klasik. Masyarakat memegang uang (*holding money*) dalam rangka mempermudah transaksi sehari hari. Permintaan uang untuk transaksi berhubungan positif dengan tingkat pendapatan, bila pendapatan meningkat, maka kebutuhan uang untuk transaksi meningkat.

b. Motivasi jaga-jaga (*precautionary motive*)

Hal lain juga orang lain memegang uang adalah persiapan untuk menghadapi hal-

hal yang tidak diinginkan atau yang tidak terduga, misalnya sakit atau mengalami kecelakaan. Permintaan uang untuk berjaga jaga juga berhubungan positif dengan tingkat pendapatan; jika pendapatan meningkat, permintaan uang untuk berjaga jaga juga meningkat.

c. Motivasi spekulasi (mendapatkan keuntungan) (*speculation motive*)

Konsekuensi dari fungsinya sebagai penyimpan nilai (*store of value*) uang dapat digunakan sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan. Motivasi menyimpan uang untuk memperoleh keuntungan disebut sebagai motivasi spekulasi (*speculation motive*). Keynes mengembangkan teori ini berdasarkan asumsi bahwa uang adalah salah satu dari dua aset finansial yang dapat dimiliki masyarakat yang lainnya adalah obligasi (*bond*), yakni surat utang yang disertai janji mendapatkan bunga. Jenis obligasi yang dimasukkan oleh Keynes adalah obligasi yang jatuh temponya tidak terbatas (*consol bond*) dan tidak memiliki resiko gagal ditagih (*defold*).

Dari pandangan di atas dapat ditarik sebuah rumus (Karim, 2010: 89):

$$M^d = f(Y)$$

$$M^d_{pre} = f(Y)$$

$$M^d_{sp} = f(i)$$

Keterangan:

M^d = money demand

f = fungsi utility

Y = pendapatan nominal

Konsep Uang Islam dan Konvensional (Karim, 2010: 79):

a. Konsep Islam


1. Uang tidak identic dengan modal
2. Uang adalah *public goods*
3. Modal adalah *private goods*
4. Uang adalah *flow concept*
5. Modal adalah *stock concept*

b. Konsep Konvensional

1. Uang sering kali diidentikkan dengan modal
2. Uang (modal) adalah *private goods*
3. Uang (modal) adalah *flow concept* bagi fisher
4. Uang (modal) adalah *stock concept* bagi Cambridge School

beberapa hal yang harus diperhatikan; yaitu akan terjadi (a) kelangkaan, (b) daya tahan (*durability*); harus tahan lama dan hal ini berhubungan dengan fungsi uang secara konvensional yang *store of value*, dan (c) nilai tinggi, mempunyai nilai tinggi sehingga tidak membutuhkan jumlah yang banyak dalam melakukan transaksi.

2. *Token Money*, hal ini menyangkut persoalan uang koin emas dan koin perak.
3. *Deposit Money*, semakin banyaknya penghasilan seseorang, maka dialihkan system penyimpanan uang dengan cara menabung di bank.



Gambar 1. Konsep Uang dalam Islam

Tahapan perkembangan fungsi uang (Karim, 2010:85-86), yaitu *commodity money*, *token money* dan *deposit money*.

1. *Commodity Money*, jika uang sudah berfungsi sebagai komoditi, maka ada

PEMBAHASAN

Analisis Uang Sebagai *Public Goods And Stock Concept, Public Goods And Flow Concept*

Uang Sebagai *Flow Concept*

Semakin cepat perputaran uang akan semakin baik. Seperti pada aliran air masuk dan aliran air keluar. Sewaktu air mengalir, disebut dengan uang, sedangkan apabila air tersebut mengendap, maka disebut dengan capital. Wadah tempat mengendapnya ialah *private goods*, sedangkan air adalah *public goods*. Uang seperti air apabila dialirkan maka air (uang) tersebut akan bersih dan sehat bagi ekonomi. Namun sebaliknya jika air itu dibiarkan menggenang dalam suatu tempat (menimbun uang), maka air tersebut akan kotor (Karim, 2010: 88).

Uang Sebagai *Public Goods*

Ciri dari *public goods* adalah barang tersebut dapat digunakan oleh masyarakat tanpa menghalangi orang lain untuk

menggunakannya. Seperti pemanfaatan jalan raya yang dapat digunakan oleh siapa saja. Sebagai *public goods*, uang dimanfaatkan lebih banyak oleh masyarakat yang lebih kaya. Hal ini bukan karena simpanan di bank, melainkan digunakan uang tersebut untuk asset, seperti rumah, mobil, saham dan lain-lain. Sebaiknya uang digunakan untuk kegiatan produksi, karena akan memberikan peluang yang sangat besar dari keuntungan yang akan didapat. Jadi semakin tinggi tingkat produksi, maka akan semakin besar kesempatan untuk dapat memperoleh keuntungan dari *public goods* (uang) tersebut (Karim, 2010:89).

Uang dalam ekonomi Islam adalah sesuatu yang bersifat *flow concept* bukan *stock concept*. Artinya uang itu harus mengalir, beredar di kalangan masyarakat dalam kehidupan ekonomi (Rozalinda, 2014: 294). Ekonomi Islam secara jelas telah membedakan antara money dan capital. Dalam Islam, uang adalah *public goods*/milik masyarakat, dan oleh karenanya penimbunan uang (atau dibiarkan tidak produktif) berarti mengurangi jumlah uang beredar. Implikasinya, proses pertukaran dalam perekonomian terhambat. Disamping itu penumpukan uang/harta juga dapat mendorong manusia cenderung pada sifat-sifat tidak baik seperti tamak, rakus dan malas beramal (zakat, infak dan sadaqah). Sifat-sifat tidak baik ini juga mempunyai imbas yang tidak baik terhadap kelangsungan perekonomian. Oleh karenanya Islam melarang penumpukan/penimbunan harta, memonopoli kekayaan, “*al-kanzu*” sebagaimana telah disebutkan dalam QS. At Taubah 34-35 berikut:


“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”.

“Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.”

Konsep uang menurut Karim (2010) sebagai *flow concept* dan *public goods* dalam ekonomi Islam adalah sifat uang itu mengalir dan berputar dengan cepat tanpa ada hambatan. Sedangkan *public goods* merupakan uang yang dimanfaatkan oleh banyak masyarakat untuk investasi yang digunakan pada *sektor riil*. Implementasi uang sebagai *flow concept* dan *public goods* di Indonesia menurut Karim (2010) terdapat di Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Negara.

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan tentang *public good and stock concept* dan *public good and flow concept*, bahwa dalam ekonomi Islam hanya memandang uang itu sebagai *public good and flow concept*. Dari *public good and flow concept* ini mengandung makna bahwa uang itu milik umum dan bisa beredar untuk yang lainnya. Jadi uang tidak hanya bertumpu pada satu orang saja. Uang tidak lagi disimpan di bawah bantal, di rumah, dicelengan dan lain sebagainya.

Memperhatikan kepada teori permintaan uang di atas tergambar dari laporan uang beredar (M2) yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Bahwa dari data uang beredar (M2) tersebut tampak bahwa uang beredar pada posisi uang yang bersifat *public goods and stock concept*. Uang beredar milik umum, namun berada pada posisi *stock concept*. Hal ini menggambarkan kelemahan pertumbuhan M2 yang dipengaruhi oleh kontraksi operasi keuangan Pemerintah Pusat (Pempus) yang tercermin dari meningkatnya simpanan Pemerintah Pusat di BI dan Perbankan. Simpanan tersebut lebih banyak disalurkan pada kegiatan usaha yang berbentuk *stock concept*, seperti kredit properti, dibandingkan pada Kredit Modal Kerja (KMK). Sementara dalam pandangan ekonomi Islam uang bersifat *public goods and flow concept* yang mengandung makna bahwa uang beredar milik umum dan mengalir untuk umum juga. Karena dalam ekonomi Islam tidak boleh terjadi penumpukan uang pada satu titik, artinya uang harus mengalir ibarat air yang mengalir. Jika posisi uang pada *stock concept*, maka akan merusak alur perekonomian masyarakat.



Gambar 2. Perkembangan Kredit Properti, Industri Pengolahan dan PHR

Berdasarkan gambar di atas tampak bahwa uang beredar dari tahun 2014 sampai dengan Februari 2017 yang paling tinggi berada pada posisi properti yang ditunjukkan oleh garis merah. Uang beredar pada posisi properti 15 % lebih tinggi dibandingkan dengan uang beredar pada posisi industri 12,1% pengolahan dan uang beredar PHR 7,1%. Walaupun pada posisi properti ini pernah mengalami penurunan dari bulan Februari 2017 pada posisi 15 % yang sebelumnya pada bulan Januari 2017 berada pada posisi 15,1 %. Menelaah kepada konsep permintaan terhadap uang dalam konsep ekonomi Islam, tampak gambaran bahwa uang beredar pada posisi uang beredar sebagai *public goods and stock concept*.

KESIMPULAN

Uang adalah suatu alat yang diciptakan sebagai pengganti sistem barter, yaitu system tukar menukar barang yang dimiliki dengan barang yang diinginkan. Seiring dengan berjalannya waktu sistem barter ini mengalami kesulitan, yaitu ketidakseimbangan antara barang yang ditukar dengan barang yang didapat. Hal ini memberikan kerugian antara pihak yang melakukan barter. Melihat fenomena tersebut, maka muncullah sistem transaksi ekonomi dengan menggunakan uang. Jika berbicara tentang uang tidak akan habisnya, hingga saat ini banyak orang berlomba-lomba mengumpulkan uang untuk kelangsungan hidupnya. Hal ini jelas menimbulkan kekhawatiran terhadap mereka yang mempunyai uang yang berlimpah dan diperlukan tempat yang aman untuk

menyimpan uang tersebut. Biasanya uang disimpan di celengan, di bawah kasur dan lain-lain. Dengan cara ini menimbulkan sifat uang menjadi *stock concept* bukan *flow concept*. Sementara dalam ekonomi Islam uang itu harus mengalir, beredar di kalangan masyarakat dalam kehidupan ekonomi. Selanjutnya ekonomi Islam mengatakan uang itu harus *public good*/milik masyarakat. Namun jika memperhatikan uang beredar (M2) yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, uang beredar pada posisi properti. Artinya uang beredar tidak mengalir umum atau *flow concept*.

Selanjutnya fungsi uang dalam ekonomi Islam ialah sebagai alat tukar (*medium of exchange*) dan satuan nilai (*unit of account*), sementara dalam ekonomi konvensional fungsi uang selain dari dua poin tersebut ditambah dengan uang ekonomi konvensional ialah sebagai alat tukar (*medium of exchange*), satuan hitung (*unit of account*), penyimpanan kekayaan (*store of value*), uang sebagai standar pembayaran tunda (*standard of deferred payment*). Namun sebagian dari pelaku ekonomi masih menggunakan fungsi uang itu sebagai alat komoditi, bukan sebagai alat tukar maupun satuan nilai, sebagaimana dalam ekonomi Islam. Uang sebagai komoditi ini jelas dalam ekonomi Islam melarangnya, karena jika uang dijadikan suatu komoditi, maka uang tersebut bisa diperjual belikan dengan kelebihan baik secara *on the spot* maupun bukan.

DAFTAR PUSTAKA

Iqbal, Muhammad. (2009). *Dinar The Real Money*. Jakarta: Gema Insani.

Kasmir. (2002). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Kasmir. (2011). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali.

Karim, Adiwarman. (2010). *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.

Karim, Adiwarman. (2014). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Grafindo.

Lubis, Suhrawardi, dkk. (2014). *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Mujahidin, Akhmad. (2007). *Ekonomi Islam*. Jakarta: Grafindo.

Mujahidin, Akhmad. (2013). *Ekonomi Islam, Sejarah, Kosep, Instrument, Negara dan Pasar*. Jakarta: Grafindo.

Nasution, M. Edwin, dkk. (2006). *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.

Rahardja, Pratama dan M. Manurung. (2005). *Teori Ekonomi Makro*. Jakarta: FE-UI.

Ramadhan, Sri. (2016). Pasar Uang dan Pasar Modal dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, 1 (2): 197-210.

Rozalinda. (2014). *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Subagyo, dkk. (2002). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Yogyakarta. STIE YKPN.

Sukirno, Sadono. (2013). *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Grafindo.

